



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2020/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Ciwaringin xxxxxxxxxx xxxxxxxx Jawa Barat, sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0115/013/V/2016 tanggal 12 Mei 2016;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik orang tua termohon yang beralamat di Blok Karang Asem Kidul RT.009 RW. 003 Desa Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin xxxxxxxx xxxxxxx Jawa Barat, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jame Timur, Kabupaten Kerawang, xxxxxxxx xxxx xxxxx;

4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama rukun dan damai serta bada dukhul layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

1. Sahira Putri Lida binti Pemohon, umur 4 tahun;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama 1 (satu) tahun saja karena sejak bulan Juli 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :

1) Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;

2) Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami Termohon;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2018, dimana Termohon turun dari rumah kediaman bersama dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

8. Bahwa sejak tanggal bulan Juli 2018 tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon sedangkan Termohon sekarang tinggal di tempat kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Dusun

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 RT/RW 001/008, Desa Kedondong, Kecamatan Susukan, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx.

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah batin namun nafkah untuk anak Pemohon dengan Termohon masih ada diberikan oleh Pemohon;

10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, karna Termohon tidak mau rujuk kembali dengan Pemohon;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan meskipun pada sidang yang pertama Pemohon tidak hadir, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas tanggal 26 Agustus 2020 dan 28 September 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor : 11120305068xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal xx Juli xxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari kantor KUA Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 0115/xxx/x/xxxx tertanggal 11 Mei 2016; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah bersama selama 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar Juli 2018, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena Termohon turun dari rumah kediaman bersama dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selaku tetangga, saksi tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Suka Rame xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Abang Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah bersama selama 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar Juli 2018, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena Termohon turun dari rumah kediaman bersama dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selaku keluarga, saksi tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya pada angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya yang sah serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun Juli 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon dibebankan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan Saksi-Saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg. dan adapun secara materiil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon. Dengan demikian secara formil dan materiil keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon turun dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sejak Juli 2018 yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2018 yang lalu sampai sekarang;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diupayakan damai baik di luar maupun di dalam persidangan oleh Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan di persidangan Termohon tidak pernah hadir sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk membantah dan atau mempertahankan rumah tangga mereka, fakta ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi mempunyai satu tujuan dan prinsip dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, kalau suami isteri sudah tidak mau bersatu lagi, oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصحح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut antara Pemohon

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak saling menerima hak dan menjalankan kewajiban selaku suami isteri sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan Pemohon di persidangan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai talak karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag. MA, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Amrin Salim, S.Ag, MA

Panitera Pengganti,

Munizar, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 590.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 706.000,00

(tujuh ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/MS.Bpd